



KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW

Hikmah Istiqamah¹, Siti Zainab Yanlua²Muhammad Akbar Yanlua³
STAI Al-Gazali Bone¹, Fakultas Syariah IAIN Ambon², Universitas Pattimura³
histiqamah39@gmail.com¹, zainabyanlua@iainambon.ac.id²,
muh.yanlua@lecturer.unpatti.ac.id³

Kirim: 2024-06-30

Direvisi: 2024-07-15

Diterima: 2024-08-30

Terbit: 2024-09-31

Doi:10.33477/am.v3i1.7991

Abstrak

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. Konsep rechstaat menurut Friedrich Julius Stahl, ditandai dengan adanya: hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika; pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Ciri yang menonjol pada konsep rule of law, yaitu ditegakkannya hukum yang adil dan tepat atau just law. Karena semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum, maka ordinary court dianggap cukup untuk mengadili semua perkara, termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Abstract

The idea of a legal state has long been developed by philosophers from ancient Greece. Plato initially argued in "The Republic" that it was possible to create an ideal state to achieve goodness, which had goodness at its core. For this reason, power must be held by someone who knows goodness, namely a philosopher. A rule of law is a state ruled not by people, but by laws. Therefore, in a rule of law, the people's rights are fully guaranteed by the state and the state, on the other

hand, by submitting to and obeying all government regulations and state laws. The concept of rechtstaat according to Friedrich Julius Stahl, is characterized by: human rights; separation or sharing of powers to guarantee human rights, commonly known as Trias Politics; government based on regulations (wetmatigheid van hestuur); and administrative justice in disputes. The prominent characteristic of the rule of law concept is the enforcement of fair and precise law or just law. Because everyone has the same legal status before the law, the ordinary court is considered sufficient to try all cases, including unlawful acts by the government.

PENDAHULUAN

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam “*The Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun dalam bukunya “*The Statement*” dan “*The Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Dalam membicarakan konsepsi *rechtstaat* dan *the rule of law*, maka yang terlintas dalam pikiran kita, di dalam negara itu yang mempunyai kekuasaan tertinggi (*sovereign*) adalah hukum bukan kekuasaan. Bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan tetapi kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum. Ada rambu-rambu kekuasaan yang batas-batasnya ditentukan oleh hukum. Ini adalah tugu utama (prinsip) negara hukum.

Dalam negara hukum tidak boleh bersemayam autoritarisme dan totalitarisme. Autoritarisme adalah kehendak untuk memerintah atas kuasa sendiri. Sedangkan totalitarisme adalah kehendak memerintah dengan melakukan pemusatan kekuasaan secara total pada negara. Itu adalah kekuasaan yang melarang pertanggung jawaban kepada rakyat atau parlemen. Andaikata pun ada pelanggaran pertanggung jawaban, dilakukan dengan

cara yang semu atau pura-pura dan atau dilakukan dengan secara rahasia. Sehingga rakyat takut untuk mengatakan atau menyatakan pikiran dan atau perasaannya baik dengan tulisan atau dengan lisan

PEMBAHASAN

Untuk memahami Negara hukum secara baik, perlu mengetahui sejarah timbulnya pemikiran tentang Negara hukum. Pengertian tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara ataupun ilmu kenegaraan. Cita Negara hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

Buku pertama *Politeia* ditulis oleh Plato yang sangat prihatin melihat keadaan Negara yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan, dan gila hormat. *Politeia* berkisah tentang suatu Negara yang sangat ideal sesuai dengan cita-citanya, suatu Negara yang bebas dari pimpinan Negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi, supaya Negara menjadi baik maka pemimpin Negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, yang menghargai kesusilaan, berpengetahuan tinggi.

Cita Negara seperti tersebut dalam *Politeia* tidak pernah dapat dilaksanakan, karena tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Oleh karenanya dalam karya ilmiah kedua berjudul *Politicos*, Plato sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga Negara sekali lagi hanya untuk warga Negara saja, karena hukum yang dibuat manusia tentunya tidak harus berlaku bagi penguasa itu sendiri, karena penguasa disamping memiliki pengetahuan untuk memerintah juga termasuk pengetahuan membuat hukum.

Dalam karya ilmiahnya yang ketiga, *Nomoi* yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberi perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tentang *Nomoi* kemudian dilanjutkan oleh muridnya Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM, karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah Negara ialah yang berjudul *Politica*. Dalam karyanya

tersebut disamping membahas masalah kenegaraan juga meneliti dan memperbandingkan 158 konstitusi dari Negara-negara Yunani.

Menurut Kranenburg, Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Prof. Logemann, Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

Kata Negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu Negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata hukum maupun terhadap kata negara. Demikian juga halnya bobot nilai dari masing-masing unsur negara hukum. Unsur-unsur Negara hukum mempunyai kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah suatu bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Karena setiap Negara memiliki sejarah yang tidak sama, maka pengertian Negara hukum di berbagai Negara pun akan berbeda pula isi dan unsurnya.

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

A. Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat*

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis, Soetanto menyatakan ada dua sarjana Barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwakker staat* atau *nachtwacherstaat* atau “negara penjaga malam” yang tugasnya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan hukum menurut konsep Kant disamakan negara hukum liberal.

Konsep *rechstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya:

1. hak-hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai TriasPolitika;
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan(*wetmatigheid van hestuur*); dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa gagasan *rechsstaat* dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dalam perkembangannya, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap “lamban”, karena itu diganti pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*.

Dari pemikiran tersebut di atas menurut Padmo Wahyono seperti dikutip oleh Soetanto Soepiadhy, kemudian lahir konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechsstaat* itu, antara lain *welvaarstaat* dan *verzogingstaat* sebagai negara kemakmuran.

Unsur–unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechsstaat* maupun *Rule of law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechsstaat* maupun *Rule of law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*). Terpusatnya kekuasaan negara pada satu tangan secara mutlak dapat menimbulkan kekuasaan raja/negara menjadi absolut dan dapat menimbulkan adanya pelanggaran termasuk terhadap

hak asasi manusia Salah satu cara untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara pada beberapa badan atau lembaga lembaga negara lainnya. Demikian pula harapan Konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinent, antara lain sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut Eropa Kontinental.

Bagi Negara Republik Indonesia ketentuan mengenai *rechstaat* kembali dicantumkan secara tegas dalam Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pada abad ke XX konsep negara hukum mengalami perkembangan, menurut Paul Scholten, dalam membahas unsur-unsur negara hukum dibedakan dibedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakan sebagai asas, dan unsur yang merupakan perwujudan asas tadi dinamakan aspek.

B. Konsep Negara Hukum *Rule Of Law*

Sebelum timbul konsep Negara Hukum Anglo Saxon, terlebih dahulu akan dibahas tipe negara yang mendahuluinya, yaitu Negara Polisi (*Polizei Staat*). Hal tersebut perlu dikemukakan karena timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintahan raja-raja absolut yang hampir menyeluruh di Benua Eropa.

Pengertian polisi ada 2 (dua), yaitu dalam artian negatif, yang menjaga keamanan dan ketertiban, dan dalam artian positif yaitu menyelenggarakan kemakmuran. Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan

kemakmuran atau perekonomian. Wujud pelaksanaannya diketahui pada masa *Acient Regiem*, dimana raja-raja di barat masih memerintah secara absolut, *L'etat c'est moi*, negara adalah aku (raja). Hal tersebut juga tercermin dalam setiap kebijakan terkait kepentingan umum.

Kekuasaan absolut ini tidak terbatas hanya terjadi di Perancis, namun juga terjadi di Belanda, dimana rajanya Willem van Oranje dibunuh oleh rakyatnya. Keabsolutan tersebut dikarenakan peperangan dan penaklukan yang dilakukan oleh raja yang memerlukan biaya banyak, pendanaan sebagian besar merupakan partisipasi para bangsawan. Sehingga bangsawan mendapatkan konsesi untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara.

Henry of Bratton dalam pernyataannya menyebutkan bahwa terdapat pemikiran ke arah pembatasan kekuasaan absolut raja-raja di Inggris yang dalam perkembangan lebih lanjut menjadi negara monarki parlementer. Kekuasaan absolut raja-raja semuanya bersandar pada tipe negara polisi, seluruh penyelenggaraan negara berada di tangan raja atau setidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga bawahannya atas perintah raja.

Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Inggris dan Amerika Serikat, konsep *Rule of law* tersebut menurut A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo yang ditandai dengan tiga unsur, yaitu adanya :

1. supremasi hukum (*supremacy of law; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power)*), dalam bahwa seseorang hanya dapat dihukum kala melanggar hukum;
2. kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the Law*), baik bagi

rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan

3. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, yaitu pada peradilan administrasi negara, merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat*. Sebaliknya, pada konsep *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum.

Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law*, yaitu ditegakkannya hukum yang adil dan tepat atau *just law*. Karena semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara, termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Secara umum konsep negara hukum anglo saxon terdiri dari adanya supremasi hukum, persamaan dimuka hukum bagi seluruh masyarakatnya, dan konstitusi yang berdasarkan pada hak asasi manusia.

PENUTUP

1. hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang- undang.
2. Konsep *rechstaat* menurut Friedrich Julius Stahl, ditandai dengan adanya: hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika; pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

(*wetmatigheid van hestuur*); dan peradilan administrasi dalam perselisihan.

3. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law*, yaitu ditegakkannya hukum yang adil dan tepat atau *just law*. Karena semua orang mempunyai kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum, maka *ordinary court* dianggap cukup untuk mengadili semua perkara, termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur- unsurnya*.

Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.

A.V. Dicey, *Introduction to the Law of the Constitution*” dalam Miriam Budihardjo.

Budiharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.

Fadjar, Abdul Mukhtie. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Harahap, M. Syahnan. “*Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule Of Law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara*”.

Jurnal Hukum Dirgantara, Vol. 4, No.2 (2014).

J.J. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.

Ridwan, Zulkarnain. “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachtersaat*”.

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2 (2012).

Soepiadhy, Soetanto. *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*. Surabaya: SSPL Project, 2009.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1980.

Wahyono, Padmo. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Makalah, 1998.